



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Jl. Salemba Raya No. 15 Jakarta Pusat 10440

### PENGUMUMAN

### LELANG WAJIB NON EKSKUSI BMN

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I akan mengadakan Lelang Barang Milik Negara, tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang berupa barang bergerak dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	1 (Satu) Paket Barang Eks Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, dengan berat: ± 87.274,59 kg	123.120.500	98.496.400

**Lokasi Barang: di masing-masing satuan kerja se- KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (daftar alamat terlampir)**

Keterangan :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account – PT BNI (Persero) Tbk) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB)
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang pada rekening penampungan KPKNL Jakarta I akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran.

#### **PELAKSANAAN LELANG :**

Cara penawaran	<i>Open Bidding</i> (dengan mengakses url : <a href="https://lelang.go.id">lelang.go.id</a> )
Hari, Tanggal	<b>Kamis, 25 September 2025</b>
Waktu Penawaran	Sejak tayang di <a href="https://lelang.go.id">lelang.go.id</a> s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	<b>Kamis, 25 September 2025, Pukul 10.20 WIB atau sesuai Waktu server</b>
Penetapan Pemenang	setelah batas akhir penawaran
Tempat Pelaksanaan Lelang	KPKNL Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta
Pelunasan harga lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea lelang pembeli	2% dari harga lelang

#### **PERSYARATAN LELANG :**

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan Panduan Pengguna pada website tersebut. Objek lelang tersebut dijual apa adanya (as is). Sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang

terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk menuntut dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I dan Penjual (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta);

2. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara;

3. Pemenang lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa untuk menghancurkan BMN Eks Logistik Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 berupa surat suara yang bermuatan arsip dengan cara dicacah atau dilebur dan/atau didaur ulang sampai tidak bisa dikenali, dan dokumentasi peleburannya disampaikan ke pihak Penjual;

4. Pemenang lelang harus menyelesaikan pengambilan barang batas akhirnya 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan harga pokok lelang, sampai tidak ada barang yang tersisa. Jika barang/objek lelang tidak diambil sampai batas tersebut, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab terhadap barang/objek lelang tersebut dan pihak penjual dibebaskan dari gugatan dan tuntutan dari pemenang lelang;

5. Peserta lelang diharapkan melihat dan mengetahui kondisi fisik objek lelang yang akan dilelang pada Open House/Pemberian Penjelasan di masing-masing satuan kerja se- KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (daftar alamat terlampir). Pada hari Senin - Rabu, tgl 22 - 24 September 2025 pukul 09.00-16.00 WIB. Bagi peserta yang tidak melihat atau menghadiri pada waktu yang ditentukan tersebut, dianggap telah menyetujui aspek legal dari objek lelang serta dianggap telah mengetahui ketentuan dan keadaan objek lelang.

6. Barang dijual sesuai kondisi apa adanya berikut kekurangan yang terlihat atau tidak dan peminat diberikan waktu melihat barang sejak pengumuman tayang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang dan peminat dianggap mengetahui barang yang ditawarkan berikut segala kekurangannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Telp. 021-3508583 atau HP 08569069666 (Sdr. Santiko Hari Raharjo)

Jakarta, 17 September 2025

Sekretaris,

ttd

Dirja Abdul Kadir

**DAFTAR ALAMAT GUDANG SATUAN KERJA  
KPU SE-PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN KERJA</b>	<b>ALAMAT GUDANG</b>
1	<b>KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta</b>	Jl. Salemba Raya No. 15 Jakarta Pusat
2	<b>KPU Kab. Kepulauan Seribu</b>	
3	<b>KPU Kota Adm. Jakarta Timur</b>	Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawagelam II No. 7, Jakarta Timur
4	<b>KPU Kota Adm. Jakarta Barat</b>	Pergudangan Rawa Lele Jl. WR. Gantung Blok. C No. 8- 9 Jakarta Barat
5	<b>KPU Kota Adm. Jakarta Selatan</b>	Gudang Sarinah Jl. Pancoran Timur II No.4, Cikoko, Jakarta Selatan.
6	<b>KPU Kota Adm. Jakarta Utara</b>	Jl. Rumah Sakit Ancol Selatan No. 9Q, Jakarta Utara
7	<b>KPU Kota Adm. Jakarta Pusat</b>	Jl. Angkasa No. 18F Jakarta Pusat

Sekretaris,

ttd

Dirja Abdul Kadir